

PENAMBAHAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – BAHAN KAMPANYE
2024

Kpt 1098 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1098 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa penambahan bahan kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penambahan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 217.b/PL.02.4-BA/1404/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah memutuskan penambahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT KPU No. 1097 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Dapat Dicetak Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Dan/Atau Tim Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Oktober 2024.
- Lamp : 1 hlm.